



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 12 /KP/2008

Tentang

**PENGANGKATAN TENAGA HONORER PADA BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
(BAUK) UNIVERSITAS MULAWARMAN**


REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca : Surat permohonan Saudara Ika Rosmita Sari, S.Hut. tanggal 04 Desember 2007 tentang lamaran pekerjaan ;
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan / pelayanan administrasi pada Sub Bagian Tata Usaha BAUK Universitas Mulawarman di pandang perlu mengangkat Tenaga Honorer ;
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 ;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0177/O/1995 ;
7. Surat Ijin Dirjen Dikti Depdiknas No. 2811/DI.T/2001;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Untuk kepentingan dinas maka dipandang perlu mengangkat Saudara **Ika Rosmita Sari, S.Hut.** lahir di **Balikpapan** pada tanggal **18 Maret 1985** pendidikan terakhir **Sarjana (S1)** Jurusan **Teknologi Hasil Hutan** sebagai tenaga honorer pada **Sub Bagian Tata Usaha (BAUK)** Universitas Mulawarman;
- Kedua : kepadanya diberikan honorarium sebesar **Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah)** sebulan dari dana PNPB Universitas Mulawarman dan akan ditinjau kembali pada setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan alokasi dana yang tersedia ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **02 Januari 2008** ;
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;
KUTIPAN : *disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya ;*

Ditetapkan di : SAMARINDA
Pada Tanggal : 02 Januari 2008
Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 130369027

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Rektor Unmul (sebagai laporan) ;
2. Kepala BAUK Unmul di Samarinda ;
3. Kabag. Umum dan Perlengkapan BAUK Unmul di Samarinda ;
4. Bendaharawan PNPB Unmul di Samarinda ;
5. Arsip